

Nomor : 340/PM.00.02/K.JI-34/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 22 September 2024

Yth. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, dan Tim Kampanye
Peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang**

di -

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu Kota Malang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dalam hal ini Pengawasan sub tahapan

Kampanye yaitu Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di wilayah Kota Malang. Hal ini sebagai upaya Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan pada Sub Tahapan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Sub Tahapan Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan ketentuan yang mengatur tentang Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Pasangan Calon bertanggung jawab atas Dana Kampanye;
3. Tahapan Dana Kampanye meliputi:
 - a. Pembukuan Dana Kampanye;
 - b. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. Audit laporan Dana Kampanye.
4. Sumber Dana Kampanye diperoleh dari:
 - a. Sumbangan yang berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b. Sumbangan yang berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon;
 - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta serta bukan merupakan hasil tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan dari Partai Politik Peserta Pemilihan yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, meliputi:
 - a. Perorangan individu;
 - b. Anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan;
 - c. Suami/Istri dan/atau keluarga Pasangan Calon;
 - d. Suami/Istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Calon; dan
 - e. Relawan
6. Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c merupakan badan hukum swasta yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dana Kampanye yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;
8. Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud angka 7 harus sesuai dan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye;
10. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;
11. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan yang bukan merupakan Partai Politik pengusul pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10;
12. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (9), (10), dan (11):
 - a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kota Malang;
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d. Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kota Malang paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
13. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat berbentuk:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
14. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan serta wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye;
15. Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada angka 14 meliputi:
 - a. Setoran tunai ke RKDK; dan
 - b. Pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.
16. Dalam hal transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang, maka dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
17. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib membuka RKDK pada Bank Umum serta dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi;
18. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan Bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
19. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan 18 dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dengan disertai surat pernyataan pendelegasian

perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan untuk menandatangani specimen RKDK;

20. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) **paling lambat hari Selasa tanggal 24 September 2024** sebagaimana Pasal 12 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
21. Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Kota Malang;
22. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Pasangan Calon melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam angka 17 kepada KPU Kota Malang;
23. RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 22 yang telah disampaikan kepada KPU Kota Malang tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian;
24. Salinan dan rekening koran RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 23 menjadi lampiran pada LADK, LPSDK dan LPPDK;
25. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Kota Malang serta pihak lain yang dimaksud ditunjuk oleh Pasangan Calon;
26. Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 25 disampaikan saat penyampaian LADK dan LPPDK;
27. Penutupan RKDK dilakukan bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir;
28. Penutupan RKDK dilakukan oleh Pasangan Calon dengan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum dan wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum tersebut kepada KPU Kota Malang, paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir;
29. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima, serta dicatat berdasarkan nilai yang wajar;
30. Barang sebagaimana dimaksud angka 29, meliputi:
 - a. Benda berwujud atau tidak berwujud;
 - b. Bergerak atau tidak bergerak;
 - c. Dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan;
 - d. Benda yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan; dan
 - e. Dapat dikonversikan dalam bentuk uang.
31. Sumbangan barang yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c yang dikonversikan dalam bentuk uang nilainya tidak melebihi sumbangan Dana Kampanye sebagaimana angka 9 dan angka 10;
32. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf c, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar dan/atau nilai yang wajar pada saat sumbangan diterima;

33. Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 32 meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang;
34. Sumbangan jasa yang berasal dari pihak lain yang dikonversikan dalam bentuk uang nilainya tidak melebihi sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10;
35. Pengeluaran Dana Kampanye meliputi:
 - a. Pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - b. Pembayaran hutang; dan
 - c. Pengeluaran lain-lain.
36. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara;
37. Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye serta wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye;
38. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye serta wajib Menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam Laporan Dana Kampanye;
39. Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 38 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan yang mengusulkan Pasangan Calon;
40. Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 38 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
41. Periode pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan RKDK dan dapat dimulai sejak penetapan Pasangan Calon serta ditutup pada saat masa Kampanye berakhir;
42. Dalam hal terdapat transaksi diluar periode sebagaimana dimaksud angka 41 untuk persiapan Kampanye, maka tetap dimasukkan dalam pembukuan Dana Kampanye;
43. Pasangan Calon wajib Menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Malang, yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK
44. LADK sebagaimana dimaksud angka 43 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;

- e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
45. Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud angka 44 dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
46. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 20, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK;
47. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, dan Tim Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang untuk taat dan patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 KETUA,
Mochamad Arifudin, S.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. KPU Kota Malang;
3. Arsip.